



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Jon Hermanto bin Muchtar. B alias Muchtar, NIK 1701061705750003, tempat tanggal lahir, Bandung Ayu, 17 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Hertanti binti Muhi alias Mu'i, NIK 1701064906760002, tempat tanggal lahir, Selali, 09 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna di tanggal 19 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto tempat tanggal lahir Selali, 13 Januari 2004 (18 tahun, 9 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dengan seorang Laki-laki yang bernama, Aprizal bin Gustian tempat tanggal lahir Desa Padang Bakung, 14 April 2004 (18 tahun 5 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto baru berumur 18 tahun 9 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Perempuan, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa antara, Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dengan, Aprizal bin Gustian tidak dapat lagi di tunda pernikahan nya karena Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto telah hamil;
5. Bahwa, antara, Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dengan, Aprizal bin Gustian tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara, Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dengan Aprizal bin Gustian punya keinginan untuk menikah;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dengan seorang laki-laki yang bernama Aprizal bin Gustian;
3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun atas keinginannya sendiri, Para Pemohon mengajukan perbaikan terkait umur anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sebelumnya berumur 17 tahun 8 bulan menjadi 18 tahun 9 bulan sedangkan calon suami anak Para Pemohon yang sebelumnya berumur 17 tahun 5 bulan menjadi 18 tahun 5 bulan;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto untuk segera menikah, tetapi Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dengan Aprizal bin Gustian, hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto saat ini belum kawin;
- Bahwa Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto ingin segera menikah dengan Aprizal bin Gustian atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto untuk menikah dengan Aprizal bin Gustian;
- Bahwa Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Aprizal bin Gustian sudah melamar Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dan lamaran diterima;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Aprizal bin Gustian juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Aprizal bin Gustian saat ini belum kawin;
- Bahwa Aprizal bin Gustian telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Aprizal bin Gustian untuk menikah dengan Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto;
- Bahwa orang tua Aprizal bin Gustian pernah datang ke rumah orang tua Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dengan maksud untuk meminang Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Aprizal bin Gustian telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Aprizal bin Gustian sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Aprizal bin Gustian telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Aprizal bin Gustian tidak memaksa Aprizal bin Gustian untuk segera menikah, tetapi Aprizal bin Gustian yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Aprizal bin Gustian untuk segera menikahkan Aprizal bin Gustian;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Aprizal bin Gustian siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Aprizal bin Gustian dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Aprizal bin Gustian siap untuk mendampingi Aprizal bin Gustian dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Aprizal bin Gustian siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Aprizal bin Gustian dan calon isteri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701061705750003 tertanggal 01 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 170164906760002 tertanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 158/37/X/1995, tertanggal 30 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1701062202080218 tertanggal 28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4989/11/DP/BS/2009/2004 tertanggal 09 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor 14.749/VII/DP/07/2004 tertanggal 01 September 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Nomor B-396/KUA.07.01.06/PW.01/09/2022 tertanggal 02 September 2022, perihal Penolakan Pernikahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/392/CATIN/PKM.TKL/9/2022 tertanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tungkal, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Pernikahan dan Kehamilan Anak Para Pemohon Nomor K225ZG2T dan tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Elsimil dan BKKBN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **Sahimin bin Danil**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto secara fisik dan sosial telah dewasa dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa status Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto saat ini belum kawin;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Aprizal bin Gustian;
- Bahwa orang tua Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Aprizal bin Gustian sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto untuk menikah dengan Aprizal bin Gustian, mereka suka sama suka;

2. **Selyanto Joyo bin Nang Soha**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto namun

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama menolak karena belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Aprizal bin Gustian;
- Bahwa orang tua Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Aprizal bin Gustian sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto untuk menikah dengan Aprizal bin Gustian, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dengan seorang laki-laki bernama Aprizal bin Gustian, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon telah terikat pernikahan sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon dan Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto memiliki hubungan orangtua kandung dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto lahir pada tanggal 13 Januari 2004 yang berarti masih berusia 18 tahun 9 bulan, sehingga belum mencapai usia minimal melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Aprizal bin Gustian lahir pada tanggal 14 April 2004, yang berarti masih berusia 18 tahun 5 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya menolak melangsungkan pernikahan Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dan Keterangan Hasil Konseling) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah sesuai dengan keterangan Para Pemohon dan terbukti anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto belum berusia 19 tahun;
- Bahwa baik Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto maupun Aprizal bin Gustian beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dan Aprizal bin Gustian, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dengan Aprizal bin Gustian tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dan calon suami apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dengan Aprizal bin Gustian sudah sedemikian erat, yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dan Aprizal bin Gustian tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto dengan Aprizal bin Gustian, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto, Aprizal bin Gustian, oleh karenanya memberi izin kepada Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto untuk menikah dengan laki-laki bernama Aprizal bin Gustian;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Sindi Dwi Laraska binti Jon Hermanto** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aprizal bin Gustian**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 245.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)